



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir Palamea, 14 April 2003 / Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman Desa xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx dalam hal ini memilih alamat domisili (elektronik) di Email: erwinputri@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir xxxx, 13 Juni 2006 / umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat Kediaman Desa xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx dalam hal ini memilih alamat domisili (elektronik) di Email: erwinputri@gmail.com bagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonanannya tertanggal 23 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Lbh pada tanggal 06 Februari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

4al. 1 dari 9 Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Salamt H. Ade Bin H. Ade**, adapun *munakih* (yang menikahkan) adalah **Tarfin Gapang Bin Muhammad Ali Taher (PPN xxxx xxxx)** dengan mahar berupa cincin emas seberat 1,5 Gram dibayar tunai dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yakni **Damhar Mhd. Ali Bin Muhammad Ali Taher** dan **SAKSI 2**, namun sampai saat ini belum menerima buku nikah, karena tidak tercatat pada buku register nikah KUA tersebut;
2. Bahwa pada saat ini menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama selain Islam;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum di karuniai keturunan;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus akta nikah milik Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

4al. 2 dari 9 Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Februari 2024 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Hakim yang memeriksa perkara mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 7 Februari 2025 di papan pengumuman Pengadilan Agama Labuha selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

4al. 3 dari 9 Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

- Asli Asli surat Keterangan Nikah nomor: B-075/Kua. 27.04.28/PW.01/01/2025 tanggal 14 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **Tarfin Gapang bin M Ali Taher**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PPN xxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal tanggal 8 Februari 2024;
- Bahwa yang bertindak dengan Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Salamat H. Ade Bin H. Ade**, dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para pemohon yang bernama **Damhar Mhd. Ali Bin Muhammad Ali Taher** dan **SAKSI 2** yang semuanya beragama Islam dengan mahar berupa cicin emas sebareng 1,5 gram;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus lajang ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta nikah serta kepentingan administrasi hukum lainnya;

2. **Hi Rusmin bin Talib**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

4al. 4 dari 9 Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal tanggal 8 Februari 2024;
- Bahwa yang bertindak dengan Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salamt H. Ade Bin H. Ade, dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para pemohon yang bernama Damhar Mhd. Ali Bin Muhammad Ali Taher dan SAKSI 2 yang semuanya beragama Islam dengan mahar berupa cicin emas sebareng 1,5 gram;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus lajang ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ternate selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

4al. 5 dari 9 Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa Asli Surat Keterangan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, sehingga oleh Hakim dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan, Hakim ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Salamat H. Ade Bin H. Ade**, dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para pemohon yang bernama **Damhar Mhd. Ali Bin Muhammad Ali Taher** dan **SAKSI 2** yang semuanya beragama Islam, dengan mahar cicin emas sebarek 1,5;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus

4al. 6 dari 9 Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian dari para Pemohon sendiri yang tidak mengurus pernikahannya pada petugas pencatat nikah setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*".

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi

4al. 7 dari 9 Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dicatatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Februari 2024, di Wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi xxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, untuk dicatat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

4al. 8 dari 9 Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang gugatan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syaban 1446 *Hijriyah*, secara elektronik oleh **Bahri Conoras, S.H.I**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari itu juga dan dibantu oleh **Naser M Hi Djumadil, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Naser M Hi Djumadil, S.H

Bahri Conoras, S.H.I,

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-----------|-------|-----------|
| 1. | PNBP | : Rp. | 60.000,- |
| 2. | Proses | : Rp | 100.000,- |
| 3. | Panggilan | :Rp | - |
| 4. | Materai | : Rp. | 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 170.000.00,-** (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

4al. 9 dari 9 Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Lbh